



PUTUSAN

Nomor: 04/Pdt.G/2012/MS-Sab.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

JULIANA BINTI M. ISA, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan MTsN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ujong Kareung Jurong Tgk.Nek Rahman Gampong Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, Selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat;"

m e l a w a n

SAIFUL BIN USMAN MUSA, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Membuat Bakso, tempat tinggal di Jalan Laksamana Malahayati Dusun Lam Kuta Gampong Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, Nomor: 04/Pdt.G/2012/MS-Sab., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syariat Islam tanggal 10 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 06 R. Awal 1432 H, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 07/03/II/2011 yang di keluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang tanggal 10 Februari 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul suami isteri namun belum di karuniai anak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, selama ± 7 Bulan kemudian karena terjadi keributan Penggugat pulang ke Sabang dan tinggal di rumah

Hal 1 dari 11 Put.No.04/Pdt.G/2012/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Penggugat di Jurong Tgk. Nek Rahman, Gampong Anoi Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Hidup rukun dan damai tetapi hanya bertahan \pm 3 Bulan kemudian terjadi perselisihan dan keributan, perselisihan pertama terjadi pada Bulan Juni 2011 karna Tergugat tidak menafkahi Penggugat (tidak pernah memberi uang belanja rumah tangga;
 - Bahwa Keributan / Perselisihan terjadi karena sikap Tergugat :
Yang terlalu pelit dalam urusan keuangan meskipun Tergugat punya pekerjaan tetapi tidak pernah memberikan kepada Penggugat walau hanya belanja rumah tangga sehari-hari, bahkan selama Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, sekalipun Penggugat tidak pernah melihat Tergugat membeli beras, kadang orang tua Tergugat menyuruh kepada Penggugat untuk meminta uang pada Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang / tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 (saat Ramadhan) yang lalu, saat ini Penggugat tinggal di Jurong Tgk Nek Raman, Gampong Anoi Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang sedangkan Tergugat tinggal di Desa Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, kabupten Aceh Besar;
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan secara kekeluargaan, aparat Desa dan BP4 Kecamatan Sukajaya tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak percaya lagi kepada Tergugat;
 - Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi berdasarkan kenyataan di atas hal tersebut tak mungkin tercapai, karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan-alasan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan carai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menceraikan Penggugat (Juliana Binti M. Isa) dengan Tergugat (Saiful Bin Usman Musa) dengan alasan sebagaimana tersebut di atas atau alasan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 3. Untuk peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 11 Put.No.04/Pdt.G/2012/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis Hakim memberi nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan para pihak telah menunjuk Drs. Saifullah Abbas sebagai mediator mengupayakan mediasi bagi kedua belah pihak akan tetapi setelah upaya mediasi ditempuh akhirnya dinyatakan gagal sebagaimana laporan mediator tertanggal 27 Maret 2012. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian Tergugat pulang ke Lamnga Aceh besar 3 minggu mempersiapkan untuk acara Teung Dara Baro, sedangkan Penggugat tinggal di Anoi Itam karena mempersiapkan acara antar Dara Baro;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2011 meninggal kakek Penggugat, kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat ke Ulee Lheue dan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana yang diminta oleh Penggugat. Tergugat tidak ikut bersama Penggugat ke Sabang karena Penggugat bilang bisa pulang sendiri dan berjanji kembali ke Lamnga;-
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan uang/nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempercayakan keuangan kepada Penggugat namun Penggugat menolaknya. Kemudian setelah itu Tergugat memberikan uang kepada Penggugat seberapa butuh;
- Bahwa, Tergugat mengatakan waktu test nikah, Penggugat menanyakan kepada KUA Kecamatan, kalau sudah menikah nanti apa boleh cerai, kemudian Penggugat ada mengatakan juga kepada saya bahwa ia kesal kenapa sudah menikah dengan Tergugat dan waktu Tergugat tidur dengan Penggugat pada malam sikureung (malam sembilan) pagi hari setelah malam sikureung Tergugat melihat ada tertulis nama Andi (mantan pacar Penggugat) di kepala ranjang;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang sejak sekitar hari ke 4 lebaran puasa yaitu lebih kurang 8 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat pernah didamaikan oleh orang tua Kampung (Tuha Peut, kechik, tengku, Sulaiman adik ibu Tergugat dan keluarga Penggugat, kemudian juga ada didamaikan di BP 4;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama Penggugat di Sabang karena Penggugat tidak mau ikut Tergugat ke Lamnga;



- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah hidup layaknya suami isteri dan sudah melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menjawab dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula menjawab dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mempertahankan sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :1172024810880003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 18 Januari 2012 (P.1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/03/II/2011, tanggal 10 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 18 Januari 2012 (P.2) ;
3. Surat dari Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, tanggal 10 Januari 2012, Nomor 01/BP.4 Kec. SJ/II/2012 (P.3);-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut

1. Sayuthi Bin M. Isa, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, mereka menikah pada tahun 2011, Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulan berapa, mereka menikah di Mesjid Gampong Anoi Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang dan saksi sendiri ikut menghadiri acara pernikahannya;
- Bahwa benar mereka menikah atas dasar suka sama suka dan setelah menikah hanya beberapa hari saja tinggal di Anoi Itam, kemudian Tergugat membawa Penggugat ke rumah orang tuanya di Gampong Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh besar dan tinggal disana selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga mereka selama 7 (tujuh) bulan di Lamnga rukun dan damai;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) bulan tinggal di Lamnga lalu Penggugat pulang ke Sabang atas



- suruhan Tergugat untuk mengurus surat pindah;
- Bahwa setelah Penggugat berada di Sabang, Penggugat tidak kembali lagi kepada Tergugat di Lamnga karena selama tinggal bersama Tergugat, Penggugat sangat kekurangan nafkah;
 - Bahwa menurut laporan kepada saksi, memang Tergugat orangnya sangat kikir, kasih jajan Rp. 5000,- diminta kembalian yang sisanya Rp. 3000,- , Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat uang untuk belanja rumah tangga;
 - Bahwa selama Penggugat di Sabang, Tergugat pernah pulang kepada Penggugat pada hari kedua lebaran idul fitri tahun 2011, sedangkan pada saat Penggugat sangat membutuhkan Tergugat yaitu meugang puasa dan meugang lebaran idul fitri Tergugat tidak pulang;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebaran idul fitri tahun 2011 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, hal ini saksi ketahui sendiri bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara mendudukan mereka berdua, tetapi saksi pernah menasehati Penggugat saja;
 - Bahwa orang tua kampung pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan kembali, karena lebih banyak mudharat daripada manfaat;

2. Ramli Bin Idris, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Juliana dan Tergugat bernama Saiful dan saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar, mereka adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011, Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulan berapa, mereka menikah di Mesjid Gampong Anoi Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Anoi Itam, kemudian Tergugat membawa Penggugat ke rumah orang tuanya di Gampong Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh besar dan lebih kurang 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke Sabang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terus menetap di Sabang, Tergugat hanya beberapa hari di Sabang kemudian kembali ke Lamnga, sedangkan Penggugat tetap di Sabang;



- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Anoi itam, sedangkan Tergugat di Banda Aceh, dan hal itu berlangsung sejak hari raya idul fitri tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa mengenai belanja yang saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi pihak orang-orang tua kampung pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada upaya damai berlangsung di rumah orang tua Penggugat dan yang hadir dalam forum damai tersebut ialah:
 1. Ibu Kandung Penggugat;
 2. Kakak Kandung Penggugat;
 3. Suami Kakak (Iskandar);
 4. Kakak Sepupu Penggugat;
 5. Isteri orang di samping rumah;
 6. Tgk. Nurdin Harun;
 7. Abdullah Usman;Sedangkan Tergugat tidak hadir, ini saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi upaya damai tersebut gagal karena Penggugat tetap bertahan tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;
- 3. Tgk. Nurdin Bin Harun, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :**
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan benar pula bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang sah dan saksi ikut menyaksinya acara pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal di Sabang hanya sebentar, lalu Tergugat mengajak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Gampong Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tetap tinggal di Lamnga, setelah beberapa bulan tinggal di Lamnga, lalu Penggugat pulang ke Sabang, sedangkan Tergugat tetap di Lamnga;
 - Bahwa benar Tergugat pernah ke Sabang untuk menjumpai Penggugat pada hari kedua lebaran Idul Fitri dan jumpa dengan Saksi pada acara tahlilan di Mesjid Babuttaqwa Ie Meulee tetapi setelah itu Penggugat tidak mau pulang lagi ke Lamnga dengan Tergugat;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa sebenarnya kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja, tidak pernah terjadi pertengkaran, hanya saja Tergugat adalah seorang yang kikir, sangat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin itu diceritakan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi sorotan saksi sehingga Tergugat sangat kurang memberikan nafkah lahir adalah:
 1. Kalau Tergugat kasih uang jajan kepada Penggugat ditunggu uang kembaliannya;
 2. Kalau pergi-pergi rekreasi ke pantai, Tergugat enggan untuk beli jajan;
 3. Suatu ketika ada acara di Sabang, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu), setelah itu tidak pernah diberikan lagi. Ini semua saksi ketahui atas cerita langsung Penggugat kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi penilaian saksi sehingga Tergugat sangat kurang memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Penggugat pernah mengutarakan isi hatinya kepada Saksi bahwa pada malam hari sering kali Tergugat lebih memilih tidur di luar di depan Televisi dari pada di kamar bersama Penggugat;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak bulan Agustus 2011 atau sudah lebih kurang 9 (Sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Penyebab mereka pisah karena tidak cukup nafkah dan merasa tertekan batin hidup bersama mertua karena Tergugat tidak belanja, selalu mertua yang berbelanja;
- Bahwa benar saksi bersama dengan orang tua keluarga pihak Penggugat pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, dalam forum damai tersebut Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bila diberi waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi, karena Penggugat tetap tidak mau lagi;
- Bahwa menurut hemat saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya tidak memajukan alat bukti apapun ke hadapan hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam surat gugatannya yaitu ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusannya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan akhirnya karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang tidak ada bantahan (bukti P.1), maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor : 07/03/II/2011, tanggal 10 Februari 2011 (bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap mempertahankan gugatannya, begitu juga untuk memenuhi ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 telah diupayakan menempuh mediasi dengan mediator Drs. Saifullah Abbas, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Maret 2012, mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak memberikan belanja (nafkah) rumah tangga kepada Penggugat, yang menurut Penggugat, Tergugat terlalu pelit (kikir) dalam masalah belanja rumah tangga/nafkah padahal Tergugat mempunyai pekerjaan yaitu berjualan bakso. Akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2011 yang lalu, sekarang Penggugat tinggal di Jurong Tgk nek Raman Gampong Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang sedangkan Tergugat tinggal di Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut kecuali yang telah diakui Tergugat sendiri, Tergugat membantah telah terjadi perselisihan yang terus menerus dengan Penggugat karena alasan tersebut tetapi menurut Tergugat alasan itu dicari-cari atau diada-adakan sendiri oleh Penggugat yang ingin berpisah dari Tergugat



karena menurut Tergugat mengenai belanja selalu diberikan tetapi memang lewat ibu Tergugat karena kami tinggal bersama di rumah ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1, P. 2 dan P 3 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak memajukan alat bukti apapun di persidangan untuk mempertahankan bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat antara satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan saksi-saksi telah menerangkan paling tidak sejak bulan Agustus 2011 (bulan Ramadhan 1432 H) antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup serumah lagi karena terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah nafkah rumah tangga yang tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selaku isterinya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat telah saling menyalahkan antara satu dengan lainnya tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik melalui keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti tertulis (P3) telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat selaku isterinya sehingga Penggugat merasa direndahkan oleh suami karena Tergugat selalu memberikan belanja rumah rumah tangga lewat ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih kurang 9 (sembilan) bulan tidak hidup serumah lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Kemudian upaya damai pun telah ditempuh baik secara kekeluargaan diluar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan juga tidak membuahkan hasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga



telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Saiful Bin Usman Musa) terhadap Penggugat (Juliana Binti M. Isa);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam sebuah buku yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 436.000; (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sabang, pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang yang terdiri dari Drs. Indra Suhardi, M.Ag. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis

Hal 10 dari 11 Put.No.04/Pdt.G/2012/MS-Sab



serta Drs. Ramli dan Drs. Abdullah sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota serta Surya Darma, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Drs. Ramli

Drs. Abdullah



Ketua Majelis

Drs. Indra Suhardi, M.Ag.

Panitera Pengganti

Surya Darma, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:Rp. 30. 000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50. 000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 345. 000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5. 000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6. 000,-
Jumlah	Rp. 436.000,-